



PENETAPAN

Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, **Pemohon II**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 12 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 1 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. La Mantale bin La Dala, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini :
2. Muhlis bin La Pasi, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ::

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II da

Hal. 2 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Dala dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Muhlis dan La Sidik K., dengan mas kawin 15 Boka Adat Muna, yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat La Ndoasi., dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, sementara para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon dan Akta Kelahiran anak para Pemohon serta surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2015 di Desa Maperaha Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten

Hal. 3 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna Barat, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Dala, dengan mas kawin 15 Boka Adat Muna, dan disaksikan oleh 2 orang saksi atas nama Muhlis dan La Sidik K., serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta Akta Kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2015 di Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

Hal. 4 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2015 di Desa Maperaha, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;

Hal. 5 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu La Sahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Drs. Mustafa, M.H

La Sahari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. ,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya pada tanggal 2 November 2017

Panitera,

H. Abdul Haq, S.Ag.M.H.

Hal. 6 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)